

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 92

2017

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 92 TAHUN 2017
TENTANG
BATAS WILAYAH KELURAHAN CIMUNING
KECAMATAN MUSTIKAJAYA DI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya di Kota Bekasi, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya di Kota Bekasi;
- b. bahwa penetapan batas wilayah Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya di Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Berita acara rapat pembahasan penegasan batas Kelurahan Cimuning, Nomor 100/1204/SETDA. Tapem, tanggal 24 Oktober 2017;
 2. Berita acara rapat pembahasan penegasan batas Kelurahan Cimuning, Nomor 100/1320/SETDA. Tapem, tanggal 9 Nopember 2017;
 3. Berita acara rapat pembahasan draf Peraturan Wali Kota tentang Batas Kelurahan, Nomor 100/1255/SETDA. Tapem, tanggal 21 Nopember 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN CIMUNING KECAMATAN MUSTIKAJAYA DI KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 2

Luas wilayah Kelurahan Cimuning seluas 548,20 Ha, dengan batas wilayah dimulai dari :

- a. batas antara Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dengan Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya dan Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat yang ditandai oleh TK 181 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 22,598''$ LS dan $107^{\circ} 1' 34,346''$ BT yang selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali sampai pada TK 260 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 29,714''$ LS dan $107^{\circ} 1' 30,996''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- b. TK 260 yang selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali sampai pada TK 259 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 43,390''$ LS dan $107^{\circ} 1' 21,121''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- c. TK 259 yang selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali sampai pada TK 258 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 48,177''$ LS dan $107^{\circ} 1' 19,154''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- d. TK 258 yang selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali sampai pada TK 257 dengan koordinat $-6^{\circ} 19' 9,951''$ LS dan $107^{\circ} 1' 3,682''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- e. TK 257 yang selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali sampai pada TK 256 dengan koordinat $-6^{\circ} 19' 21,023''$ LS dan $107^{\circ} 0' 53,022''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;

- f. TK 256 yang selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali sampai pada TK 255 dengan koordinat $-6^{\circ} 19' 36,377''$ LS dan $107^{\circ} 0' 32,835''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- g. TK 255 yang selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali sampai pada TK 254 dengan koordinat $-6^{\circ} 19' 41,394''$ LS dan $107^{\circ} 0' 28,003''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- h. TK 254 yang selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali pada TK 253 dengan koordinat $-6^{\circ} 19' 49,745''$ LS dan $107^{\circ} 0' 19,530''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang dan Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- i. TK 253 yang selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 252 dengan koordinat $-6^{\circ} 19' 52,017''$ LS dan $107^{\circ} 0' 23,893''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
- j. TK 252 yang selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 251 dengan koordinat $-6^{\circ} 19' 53,820''$ LS dan $107^{\circ} 0' 25,658''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
- k. TK 251 yang selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 250 dengan koordinat $-6^{\circ} 19' 55,765''$ LS dan $107^{\circ} 0' 25,066''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
- l. TK 250 yang selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 249 dengan koordinat $-6^{\circ} 19' 57,160''$ LS dan $107^{\circ} 0' 26,980''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
- m. TK 249 yang selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 248 dengan koordinat $-6^{\circ} 20' 0,351''$ LS dan $107^{\circ} 0' 29,244''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
- n. TK 248 yang selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 247 dengan koordinat $-6^{\circ} 20' 5,668''$ LS dan $107^{\circ} 0' 34,946''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
- o. TK 247 yang selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 246 dengan koordinat $-6^{\circ} 20' 4,498''$ LS dan $107^{\circ} 0' 40,314''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
- p. TK 246 yang selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 245 dengan koordinat $-6^{\circ} 20' 4,513''$ LS dan $107^{\circ} 0' 44,022''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
- q. TK 245 yang selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 244 dengan koordinat $-6^{\circ} 20' 7,736''$ LS dan $107^{\circ} 0' 46,157''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;

- r. TK 244 yang selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 243 dengan koordinat $-6^{\circ} 20' 14,272''$ LS dan $107^{\circ} 0' 50,100''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
- s. TK 243 yang selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 242 dengan koordinat $-6^{\circ} 20' 9,360''$ LS dan $107^{\circ} 0' 51,725''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dan Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- t. TK 243 yang selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 242 dengan koordinat $-6^{\circ} 20' 9,360''$ LS dan $107^{\circ} 0' 51,725''$ BT yang berbatasan dengan Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- u. TK 242 yang selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 241 dengan koordinat $-6^{\circ} 20' 9,951''$ LS dan $107^{\circ} 0' 53,462''$ BT yang berbatasan dengan Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- v. TK 241 yang selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri jalan sampai pada TK 240 dengan koordinat $-6^{\circ} 20' 5,633''$ LS dan $107^{\circ} 0' 54,210''$ BT yang berbatasan dengan Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- w. TK 240 yang selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri jalan sampai pada TK 239 dengan koordinat $-6^{\circ} 20' 3,660''$ LS dan $107^{\circ} 0' 54,717''$ BT Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- x. TK 239 yang selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 238 dengan koordinat $-6^{\circ} 20' 3,959''$ LS dan $107^{\circ} 0' 56,315''$ BT yang berbatasan dengan Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- y. TK 238 yang selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 237 dengan koordinat $-6^{\circ} 20' 2,824''$ LS dan $107^{\circ} 0' 56,615''$ BT yang berbatasan dengan Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- z. TK 237 yang selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 236 dengan koordinat $-6^{\circ} 19' 58,644''$ LS dan $107^{\circ} 0' 56,275''$ BT yang berbatasan dengan Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- aa. TK 236 yang selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 235 dengan koordinat $-6^{\circ} 19' 58,319''$ LS dan $107^{\circ} 0' 57,221''$ BT yang berbatasan dengan Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- bb. TK 235 yang selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri jalan sampai pada TK 234 dengan koordinat $-6^{\circ} 19' 54,801''$ LS dan $107^{\circ} 0' 57,803''$ BT yang berbatasan dengan Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- cc. TK 234 yang selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri jalan sampai pada TK 232 dengan koordinat $-6^{\circ} 19' 52,747''$ LS dan $107^{\circ} 0' 59,026''$ BT yang berbatasan dengan Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;

- dd. TK 232 yang selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) saluran sampai pada TK 231 dengan koordinat $-6^{\circ} 19' 49,498''$ LS dan $107^{\circ} 0' 59,372''$ BT yang berbatasan dengan Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- ee. TK 231 yang selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) saluran sampai pada TK 230 dengan koordinat $-6^{\circ} 19' 46,757''$ LS dan $107^{\circ} 1' 2,361''$ BT yang berbatasan dengan Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- ff. TK 230 yang selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 229 dengan koordinat $-6^{\circ} 19' 48,294''$ LS dan $107^{\circ} 1' 7,714''$ BT yang berbatasan dengan Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- gg. TK 229 yang selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 228 dengan koordinat $-6^{\circ} 19' 48,975''$ LS dan $107^{\circ} 1' 8,017''$ BT yang berbatasan dengan Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- hh. TK 228 yang selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri jalan sampai pada TK 227 dengan koordinat $-6^{\circ} 19' 49,452''$ LS dan $107^{\circ} 1' 9,887''$ BT yang berbatasan dengan Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- ii. TK 227 yang selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri jalan sampai pada TK 226 dengan koordinat $-6^{\circ} 19' 47,161''$ LS dan $107^{\circ} 1' 10,176''$ BT yang berbatasan dengan Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- jj. TK 226 yang selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 225 dengan koordinat $-6^{\circ} 19' 47,077''$ LS dan $107^{\circ} 1' 9,615''$ BT yang berbatasan dengan Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- kk. TK 225 yang selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 224 dengan koordinat $-6^{\circ} 19' 45,070''$ LS dan $107^{\circ} 1' 10,426''$ BT yang berbatasan dengan Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- ll. TK 224 yang selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 223 dengan koordinat $-6^{\circ} 19' 44,850''$ LS dan $107^{\circ} 1' 10,270''$ BT yang berbatasan dengan Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- mm. TK 223 yang selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 222 dengan koordinat $-6^{\circ} 19' 42,614''$ LS dan $107^{\circ} 1' 10,990''$ BT yang berbatasan dengan Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- nn. TK 222 yang selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri jalan sampai pada TK 221 dengan koordinat $-6^{\circ} 19' 43,017''$ LS dan $107^{\circ} 1' 12,232''$ BT yang berbatasan dengan Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;

- oo. TK 221 yang selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 220 dengan koordinat $-6^{\circ} 19' 42,352''$ LS dan $107^{\circ} 1' 12,685''$ BT yang berbatasan dengan Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- pp. TK 220 yang selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 219 dengan koordinat $-6^{\circ} 19' 41,283''$ LS dan $107^{\circ} 1' 14,425''$ BT yang berbatasan dengan Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- qq. TK 219 yang selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 218 dengan koordinat $-6^{\circ} 19' 40,008''$ LS dan $107^{\circ} 1' 14,864''$ BT yang berbatasan dengan Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- rr. TK 218 yang selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri jalan sampai pada TK 217 dengan koordinat $-6^{\circ} 19' 40,741''$ LS dan $107^{\circ} 1' 15,632''$ BT yang berbatasan dengan Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- ss. TK 217 yang selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri jalan sampai pada TK 216 dengan koordinat $-6^{\circ} 19' 41,533''$ LS dan $107^{\circ} 1' 15,355''$ BT yang berbatasan dengan Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- tt. TK 216 yang selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 215 dengan koordinat $-6^{\circ} 19' 44,229''$ LS dan $107^{\circ} 1' 23,166''$ BT yang berbatasan dengan Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- uu. TK 215 yang selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 214 dengan koordinat $-6^{\circ} 19' 45,260''$ LS dan $107^{\circ} 1' 31,373''$ BT yang berbatasan dengan Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- vv. TK 214 yang selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 213 dengan koordinat $-6^{\circ} 19' 45,922''$ LS dan $107^{\circ} 1' 31,513''$ BT yang berbatasan dengan Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- ww. TK 213 yang selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 212 dengan koordinat $-6^{\circ} 19' 46,364''$ LS dan $107^{\circ} 1' 35,427''$ BT yang berbatasan dengan Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- xx. TK 212 yang selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 211 dengan koordinat $-6^{\circ} 19' 47,755''$ LS dan $107^{\circ} 1' 35,351''$ BT yang berbatasan dengan Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- yy. TK 211 yang selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 210 dengan koordinat $-6^{\circ} 19' 48,515''$ LS dan $107^{\circ} 1' 44,257''$ BT yang berbatasan dengan Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- zz. TK 210 yang selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Kali sampai pada TK 209 dengan koordinat $-6^{\circ} 19' 23,394''$ LS dan $107^{\circ} 1' 57,048''$ BT yang berbatasan dengan Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- aaa. TK 209 yang selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Kali sampai pada TK 208 dengan koordinat $-6^{\circ} 19' 25,176''$ LS dan $107^{\circ} 2' 1,927''$ BT yang berbatasan dengan Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;

- bbb. TK 208 yang selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Kali sampai pada TK 207 dengan koordinat $-6^{\circ} 19' 16,862''$ LS dan $107^{\circ} 2' 14,111''$ BT yang berbatasan dengan Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- ccc. TK 207 yang selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri saluran sampai pada TK 206 dengan koordinat $-6^{\circ} 19' 15,315''$ LS dan $107^{\circ} 2' 12,204''$ BT yang berbatasan dengan Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- ddd. TK 206 yang selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri jalan sampai pada TK 205 dengan koordinat $-6^{\circ} 19' 9,197''$ LS dan $107^{\circ} 2' 11,562''$ BT yang berbatasan dengan Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- eee. TK 205 yang selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 204 dengan koordinat $-6^{\circ} 19' 2,386''$ LS dan $107^{\circ} 2' 13,194''$ BT yang berbatasan dengan Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- fff. TK 204 yang selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 203 dengan koordinat $-6^{\circ} 19' 2,936''$ LS dan $107^{\circ} 2' 15,737''$ BT yang berbatasan dengan Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- ggg. TK 203 yang selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 202 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 59,600''$ LS dan $107^{\circ} 2' 16,940''$ BT yang berbatasan dengan Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- hhh. TK 202 yang selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 201 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 57,187''$ LS dan $107^{\circ} 2' 13,179''$ BT yang berbatasan dengan Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- iii. TK 201 yang selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 200 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 48,535''$ LS dan $107^{\circ} 2' 15,280''$ BT yang berbatasan dengan Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- jjj. TK 200 yang selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 199 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 48,220''$ LS dan $107^{\circ} 2' 16,099''$ BT yang berbatasan dengan Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- kkk. TK 199 yang selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 198 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 45,336''$ LS dan $107^{\circ} 2' 17,337''$ BT yang berbatasan dengan Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- lll. TK 198 yang selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 197 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 44,821''$ LS dan $107^{\circ} 2' 16,335''$ BT yang berbatasan dengan Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- mmm. TK 197 yang selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 196 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 38,216''$ LS dan $107^{\circ} 2' 19,452''$ BT yang berbatasan dengan Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- nnn. TK 196 yang selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 195 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 38,979''$ LS dan $107^{\circ} 2' 21,454''$ BT yang berbatasan dengan Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;

- ooo. TK 195 yang selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 194 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 31,677''$ LS dan $107^{\circ} 2' 23,547''$ BT yang berbatasan dengan Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- ppp. TK 194 yang selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 193 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 32,166''$ LS dan $107^{\circ} 2' 27,579''$ BT yang berbatasan dengan Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- qqq. TK 193 yang selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 192 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 26,781''$ LS dan $107^{\circ} 2' 28,214''$ BT yang berbatasan dengan Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- rrr. TK 192 yang selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 191 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 25,034''$ LS dan $107^{\circ} 2' 24,083''$ BT yang berbatasan dengan Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- sss. TK 191 yang selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 190 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 23,001''$ LS dan $107^{\circ} 2' 23,669''$ BT yang berbatasan dengan Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- ttt. TK 190 yang selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 189 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 22,765''$ LS dan $107^{\circ} 2' 17,408''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dan Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- uuu. TK 189 yang selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 188 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 21,436''$ LS dan $107^{\circ} 2' 12,412''$ yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- vvv. TK 188 yang selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 187 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 21,876''$ LS dan $107^{\circ} 2' 9,980''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- www. TK 187 yang selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 186 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 22,443''$ LS dan $107^{\circ} 2' 9,855''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- xxx. TK 186 yang selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 185 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 21,839''$ LS dan $107^{\circ} 2' 5,181''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- yyy. TK 185 yang selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 184 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 22,770''$ LS dan $107^{\circ} 2' 5,074''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- zzz. TK 184 yang selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 183 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 22,801''$ LS dan $107^{\circ} 1' 55,837''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;

- aaaa. TK 183 yang selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 182 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 22,834''$ LS dan $107^{\circ} 1' 46,243''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- bbbb. TK 182 yang selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 181 yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa, Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas wilayah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 15 Desember 2017

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 92 SERI E